



P U T U S A N  
NOMOR 256/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haryanto Als Pau Pau.  
Tempat lahir : Duri (Riau).  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Februari 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan No.3 RT.03 RW.06 Kel. Tampan  
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/12/III/2017/BNNP RIAU tanggal 02 Maret 2017 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.JANGKAP /12.a/III/2017/BNNP Riau tanggal 05 Maret 2017;

**Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 06 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 07 Mei 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 4 Pebruari 2018 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : 1. Daud Frans MP, SH., MH., 2. Maspriadi Girsang, SH., 3. Bangkit Jansen Pasaribu, SH., 4. Hendra Bethoven Sinaga, SH., MH. Advokat / Pengacara yang berkantor di "DAUD FRANS MP, SH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Kuda Laut No. 30 B, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum, dibawah register Nomor : 138/SK/Pid/2017/PN.Pbr, tertanggal 06 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 256/PID.SUS/2017/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 545/Pid.Sus/2017/PN.Pbr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 211/PKN/05/2017, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

----- Bahwa ia Terdakwa **HARYANTO Als PAU PAU**, secara bersama-sama dengan saksi **SURIPTO ALS AKIAN KE**, saksi **RAMLI ALS JO Als 28 Bin**



AHMAD, Saksi AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON, saksi ANTON WIJAYA ALS ANTO Bin ADWENS SATA, dan saksi KHOIRUDIN ALS UDIN Bin SULAIMAN serta saksi HARYANTO Als HARY Als 60 Bin MULYONO, (keenam nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta RIKI LENA ALS ATONG, CECE dan AMENG, IWAN, HAJI ADI, YUS (masing-masing belum tertangkap), pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl.Lintas Pekanbaru - Kandis Km 35 Minas Desa Minas Barat Kec.Minas Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh ATONG ALS RIKI LENA (belum tertangkap) via Handphone agar RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi kepada **Terdakwa HARYANTO ALS PAU PAU** dan SURIPTO ALS AKIAN KE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan " Jo, nanti ambil barang (siputih dan obat / maksudnya Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi) ke rumah antarkan kepada Haryanto Als Pau Pau, nanti ada yang menghubungi kode mu 28" dan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengatakan kepada ATONG ALS RIKI LENA "bagi duit minyak dulu baru kita jalan" lalu ATONG ALS RIKI LENA mengatakan " nantik kasih tau bos dulu" tidak berapa lama kemudian ATONG ALS RIKI LENA kembali menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dan mengatakan "OK, kata Bos, Bentar lagi ditransfer".
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dan meminta Nomor Rekening RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, setelah



RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD memberi nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer ke rekening milik RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD sebesar Rp.24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD, pergi kerumah ATONG ALS RIKI LENA yang berada di Jl. Pelajar Desa Kador Kec. Rupa Utara Kab. Bengkalis untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi, sesampainya disana lalu RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD menerima 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastik warna hitam, yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD dan Terdakwa menyatakan "bahwa ia bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE berangkat menuju Rupa". Tujuan Terdakwa bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE menjumpai RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD adalah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi sesuai dengan permintaan dari AMENG (belum tertangkap) kemudian dibawa ke Pekanbaru yang nantinya akan diserahkan kepada orang dengan panggilan PAK IUS yang berada di JAMBI dan PAK HAJI yang berada di MEDAN. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE sudah sampai di daerah Rupa, mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan nomor polisi BM 500 SK, kemudian Terdakwa menghubungi RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD untuk bertemu dengannya dan RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD menyatakan "cari tempat yang aman disini banyak rumah masyarakat" kemudian Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE berhenti di tepi jalan tempat yang sepi / sunyi tepatnya di Desa Teluk Lecah Pulau Rupa lalu RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD menghampiri Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE, setelah itu RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD menyerahkan kepada Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE berupa 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi, yang sebelumnya ia terima dari ATONG ALS RIKI LENA. Pada saat itu RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- kepada RAMLIS JO Als 28 Bin AHMAD. Selanjutnya Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE meletakkan kotak kardus tersebut dibagian belakang mobil Pajero tersebut,



setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke Pekanbaru.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, sekiran jam 18.30 Wib masih pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, tepatnya di Jl. Lintas Pekanbaru - Kandis Km 35 Minas Desa Minas Barat Kabupaten Siak, Terdakwa dan SURIPTO Als AKIAN KE diberhentikan oleh anggota BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero dari Pulau Rupa menuju Pekanbaru membawa Narkotika. Selanjutnya Team BNNP Riau tersebut melakukan penggeledahan didalam mobil Pajero warna putih BM 500 SK yang dibawa Terdakwa dan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut. Pada saat itu ditemukan 1 buah kotak Sarimi yang diikat dengan tali plastik warna hitam yang berisikan:
  - 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik merk Guanyianwang.
  - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban
  - 1 (satu) buah plastik Asoy yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Pil Exstasi.
- Oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SURIPTO Als AKIAN KE tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, meherima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi tersebut maka SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses pengembangan penyidikan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD ada di hubungi ATONG Als RIKI LENA lalu ATONG Als RIKI LENA meminta RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD untuk menjemput Narkotika jenis Pil Exstasi kepada Terdakwa yang berada di Pekanbaru dan menyerahkan kepada Anggota CECE (belum tertangkap) yang juga berada di Pekanbaru dan dijawab RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengatakan "hari minggu aja".
- Ditempat lain pada hari yang sama, SURIPTO Als AKIAN KE ditelpon oleh AMENG, dan AMENG menyatakan bahwa "AKIAN, kamu telpon dulu yang 28, mereka di Pulau Rupa, nanti saya kirimkan nomor telponnya" lalu



SURIPTO Als AKIAN KE menjawab “Ok”. Setelah mendapat nomor handphone RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, lalu SURIPTO Als AKIAN KE langsung menelpon Ramli Als Jo Als 28 dengan kode sandi 28, kemudian SURIPTO Als AKIAN KE menanyakan “posisi abang dimana?” dijawab RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD “saya di pulau rupert, ada kerjaan sedikit, nanti hari minggu saya ke pekanbaru”. Dan dibalas SURIPTO Als AKIAN KE “Ok”.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD berangkat dari Pulau Rupert menuju Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis Pil Exstasi. Setelah sampai di Pekanbaru tepatnya di Daerah Rumbai sekira jam 18.00 Wib, RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menghubungi SURIPTO Als AKIAN KE dan mengatakan “saya sudah sampai di Rumbai” di jawab SURIPTO Als AKIAN KE “Ok bang, bentar lagi aku sms tempatnya”. Setelah itu SURIPTO Als AKIAN KE memberitahukan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD melalui SMS bahwa “di jalan riau ujung depan wisma 63” dan dijawab RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD “Ok”. Percakapan antara RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dengan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut didengar dan diketahui oleh YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, masing-masing Anggota Team BNNP Riau.
- Bahwa mengetahui RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD sedang menuju ke Jl. Riau Ujung maka Team dari BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN langsung menuju kesana. Didalam perjalanan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menelpon SURIPTO Als AKIAN KE dan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD memberitahukan “saya sudah sampai di depan wisma 63, saya duduk di Halte menggunakan baju warna biru”, di jawab SURIPTO Als AKIAN KE “Ok”. Selanjutnya setelah Team BNNP Riau sampai di depan Wisma 63 tersebut dan melihat RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, maka Team BNNP Riau langsung menangkap RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, pada saat itu RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengakui bahwa ia nya benar telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi kepada Terdakwa dan SURIPTO Als AKIAN KE kemudian RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses pengembangan penyidikan.



- Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 05 Maret 2017, AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON dihubungi oleh IWAN, lalu IWAN mengatakan “nanti habis magrib jumpa sama orang yang ngantar barang (Pil Exstasi)” kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON bertanya “dimana?” dan IWAN menjawab “di paus aja”. Bahwa IWAN adalah kaki tangan / anggota dari CECE yang bertugas sebagai orang yang menerima barang Narkotika kemudian menyerahkannya kepada CECE. Dan IWAN dalam melakukan tugasnya meminta kepada Terdakwa untuk menerima barang Narkotika dari penjual.
- Ditempat lain, pada hari yang sama, Minggu tanggal 05 Maret 2017, ketika Team BNNP setelah melakukan penangkapan terhadap Ramli Als Jo Als 28 dan dalam perjalanan menuju Kantor BNNP Riau, Ramli Als Jo Als 28 ditelpon oleh CECE, pada saat itu CECE mengatakan “kalau sudah diterima antar ke jalan paus nanti dihubungi seseorang”. Dan percakapan itu didengar oleh Team BNNP karena diloadspeakerkan. Atas percakapan tersebut, selanjutnya Team BNNP bersama dengan Ramli Als Jo Als 28 langsung menuju ke Jl. Paus.
- Bahwa atas perintah IWAN tersebut, lalu AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON menuju ke Jl. Paus Kota Pekanbaru. Setelah sampai disana AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON memberitahukan kepada IWAN bahwa ia nya telah sampai Jl. Paus lalu di jawab IWAN melalui SMS Handphone “tunggu disana dia sama istrinya”. Tidak berapa lama kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON ditelpon kembali oleh IWAN, lalu IWAN menanyakan “ada hotel parma” dijawab AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON “ada”. Setelah itu IWAN menghubungi Ramli Als Jo Als 28 dan hubungan tersebut di konferensikan (di sambung tiga), lalu IWAN menyatakan kepada Ramli Als Jo Als 28 yang pada saat itu didalam perjalanan menuju Jl. Paus : “dia disitu mas didepan hotel parma, dia pakai taksi abu – abu” lalu AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON langsung bertanya “dihotel parma dimananya” Ramli Als Jo Als 28 menjawab “di depan hotel diparkiran”. Bahwa mengetahui AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON sudah berada di Depan Hotel Parma di Jl. Paus maka Team dari BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN langsung menuju kesana. Setelah sampai di Jl. Paus



tepatnya di depan Hotel Parma sekira jam 21.30 Wib, kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON datang menuju Ramli Als Jo Als 28 Als 28, selanjutnya AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON dilakukan penangkapan oleh Team BNNP Riau dan AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON mengakui bahwa akan menjemput Narkotika jenis Pil Exstasi atas perintah IWAN selanjutnya AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON dibawa Ke Kantor BNNP Riau untuk di lakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, ANTON WIJAYA Als ANTON Bin ADWENS SATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di hubungi YUSS (belum tertangkap) dan meminta kepada ANTON WIJAYA Als ANTON untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dan menyiapkan mobil serta berangkat bersama dengan KHOIRUDIN ALS UDIN Bin SULAIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Pekanbaru, kemudian YUSS juga memberikan kode atau password "07" kepada ANTON WIJAYA Als ANTON dan KHOIRUDIN ALS UDIN Bin SULAIMAN, apabila di hubungi seseorang di Pekanbaru yang akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan juga memberikan nomor handphone orang yang akan di hubungi yakni SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa. Dan KHOIRUDIN Als UDIN juga di hubungi YUSS melalui Via Handphone yang mengatakan kepada KHOIRUDIN Als UDIN "untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu ke Pekanbaru nanti kalau sudah berhasil baru di kasih uang" dan KHOIRUDIN Als UDIN menyetujui permintaan dari YUSS dan YUSS mengatakan kepada KHOIRUDIN Als UDIN "nanti di antar uang untuk ongkos diperjalanan dan berangkat ke Pekanbaru beserta ANTON". Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang anggota YUSS untuk menyerahkan uang kepada KHOIRUDIN Als UDIN sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai ongkos atau biaya di perjalanan.
- Selanjutnya ANTON WIJAYA Als ANTON menjemput KHOIRUDIN Als UDIN di tempat yang di tentukan oleh YUSS, Pada saat menjemput KHOIRUDIN Als UDIN tersebut, KHOIRUDIN Als UDIN ada membawa tas kecil yang di tutupi dengan sebuah jaket dan ANTON WIJAYA Als ANTON pun melihatnya, kemudian ANTON WIJAYA Als ANTON dan KHOIRUDIN Als UDIN berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan No. Pol B 1974 FFZ.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, sekira jam 05.30 Wib ANTON WIJAYA Als ANTON beserta KHOIRUDIN Als UDIN sampai di



Pekanbaru kemudian ANTON WIJAYA Als ANTON menghubungi nomor handphone yakni milik SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa. Nomor handphone tersebut sebelumnya diperoleh dari YUSS, namun tidak di angkat dan sekira jam 07.30 Wib ANTON WIJAYA Als ANTON kembali menghubungi nomor handpone SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa lalu ANTON WIJAYA Als ANTON berkomunikasi dengan SURIPTO Als AKIAN KE, yang mana anggota Team BNNP mendengar percakapan via telepon dari percakapan antara ANTON WIJAYA Als ANTON dan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut di karenakan percakapan tersebut di speakerkan oleh SURIPTO Als AKIAN KE. Isi dari percakapan tersebut adalah SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "PASSWORD", kemudian di jawab oleh ANTON WIJAYA Als ANTON "07" dan SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "sudah sampai dimana" dan di jawab oleh ANTON WIJAYA Als ANTON "sudah nyampai di pekanbaru" dan SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "mandi dulu nanti kira-kira jam 8 atau 9 kita kerja (maksudnya menyerahkan Narkotika jenis shabu)" kemudian di jawab ANTON WIJAYA Als ANTON "ya".

- Selanjutnya sekira Jam 09.00 Wib, SURIPTO Als AKIAN KE menghubungi ANTON WIJAYA Als ANTON dan percakapan mereka juga masih didengar oleh Team BNNP diantaranya YULDI EKA SAPUTRA dan DHARMA FITRIANTO, pada saat itu SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan kepada ANTON WIJAYA Als ANTON "Password" dan di jawab ANTON WIJAYA Als ANTON "07" dan SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "posisi dimana" dan di jawab oleh ANTON WIJAYA Als ANTON "di jalan riau" kemudian SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "pakai mobil apa tolong di sms, kita jumpa di jalan pemuda ujung (yang mana maksud dari perjumpaan tersebut adalah SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu)" dan jawab oleh ANTON WIJAYA Als ANTON "ya" kemudian ANTON WIJAYA Als ANTON mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada SURIPTO Als AKIAN KE yang isi Sms nya "pakai mobil terios no pol b 1974 ffz warna silver"selanjutnya anggota BNNP Riau beserta SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa menuju ke jalan pemuda ujung tersebut. Setelah sampai Team BNNP melihat mobil Terios warna silver yang didalamnya ANTON WIJAYA Als ANTON beserta KHOIRUDIN Als UDIN tersebut, selanjutnya Team BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap ANTON WIJAYA Als ANTON beserta KHOIRUDIN Als UDIN, kemudian dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses pengembangan penyidikan.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono (Terdakwa dalam perkara terpisah) di hubungi oleh seseorang dengan nama panggilan HAJI ADI (belum tertangkap) yang berada di Medan, pada saat itu HAJI ADI mengatakan "Mas, besok ada yang mau bertemu tolong kerjakan seperti biasa" (maksudnya menjemput Narkotika) lalu HAJI ADI mengirimkan password atau kode kepada HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono yakni "60". Bahwa perbuatan HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono tersebut telah beberapa kali dilakukannya dan hal tersebut selalu berhubungan antara HAJI ADI, HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono dan SURIPTO Als AKIAN KE.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib, SURIPTO Als AKIAN KE atas perintah dari Team BNNP yang mengetahui sebelumnya bahwa akan ada anggota dari HAJI ADI yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu, menelpon HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono, dan pembicaraan mereka tersebut di loadspeakerkan sehingga didengar oleh Team BNNP, pada saat itu SURIPTO Als AKIAN KE mengatakan "Password" dan HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono menjawab "60" lalu SURIPTO Als AKIAN KE menanyakan "Posisi dimana, kita jumpa di jalan Naga Sakti, pakai motor apa? Kemudian di jawab oleh HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono "dipanam, Ok, pakai motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol BM 3059 QJ". Selanjutnya Team dari BNNP diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, ikut serta juga SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa. Setelah sampai di Jl. Naga Sakti Kota Pekanbaru, Team BNNP melihat HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono sedang berada di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol BM 3059 QJ, kemudian dilakukan penangkapan terhadap HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono. Pada saat itu HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono mengakui bahwa ia menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu atas perintah HAJI ADI, selanjutnya HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat bersama dengan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, HARIYANTO Als HARY Als 60 Bin Mulyono, ANTON WJAYA ALS ANTO Bin ADWENS SATA, KHOIRUDIN ALS UDIN Bin SULAIMAN dan AGUNG WJAYA Als MUKTAR BAWAFI Als



MUKTAR serta SURIPTO Als AKIAN KE dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SRI WIDODO, selaku Pgs. Pemimpin Cabang No. : 117/BB/III/180500/2017, tanggal 06 Maret 2017, berupa:
  - 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastik bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian diikat dengan tali plastik warna hitam yang berisikan:
    - a. 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat kotor 566,60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.
    - b. 4 (empat) paket besar yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastik warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih serta 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening kemudian di balut dengan lakban warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 5.557,59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 0,35 gram untuk pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 0,34 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 1.597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 549,78 gram untuk di musnahkan.
4. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
5. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.



6. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4.975,52 Gram untuk dimusnahkan.

7. 2 (dua) buah kotak karton cream creacer dan kotak sarimi yang dibalut dengan plastik bening dengan berat 715,96 Gram dan beberapa bungkus palstik bening yang dilakban putih dan plastik merk GUANYIANWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 598 Gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, No. : PM.01.05.84. B.03. K.152.2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.84.03.K.153.2017, tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung MDMA** yang termasuk jenis Narkotika Gol I ( Satu ) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

ATAU

**Kedua :**

-----Bahwa ia Terdakwa **HARYANTO Als PAU PAU**, secara bersama-sama dengan saksi **SURIPTO ALS AKIAN KE**, (nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta **RIKI LENA ALS ATONG, CECE dan AMENG, HAJI ADI, YUS, IWAN** (masing-masing belum tertangkap), pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl.Lintas Pekanbaru - Kandis Km 35 Minas Desa Minas Barat Kec.Minas Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak*



*pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh ATONG ALS RIKI LENA (belum tertangkap) via Handphone agar RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi kepada **Terdakwa HARYANTO ALS PAU PAU** dan SURIPTO ALS AKIAN KE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ Jo, nanti ambil barang (siputih dan obat / maksudnya Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi) ke rumah antarkan kepada Haryanto Als Pau Pau, nanti ada yang menghubungi kode mu 28” dan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD mengatakan kepada ATONG ALS RIKI LENA “bagi duit minyak dulu baru kita jalan” lalu ATONG ALS RIKI LENA mengatakan “nantik kasih tau bos dulu” tidak berapa lama kemudian ATONG ALS RIKI LENA kembali menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dan mengatakan “OK, kata Bos, Bentar lagi ditransfer”.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dan meminta Nomor Rekening RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, setelah RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD memberi nomor rekeningnya lalu Terdakwa mentransfer ke rekening milik RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD sebesar Rp.24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD, pergi kerumah ATONG ALS RIKI LENA yang berada di Jl. Pelajar Desa Kador Kec. Rupa Utara Kab. Bengkalis untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi, sesampainya disana lalu RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menerima 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastik warna hitam, yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD dan Terdakwa menyatakan “bahwa ia bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE berangkat menuju Rupa”. Tujuan Terdakwa bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE menjumpai RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD adalah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi sesuai dengan permintaan dari



AMENG (belum tertangkap) kemudian dibawa ke Pekanbaru yang nantinya akan diserahkan kepada orang dengan panggilan PAK IUS yang berada di JAMBI dan PAK HAJI yang berada di MEDAN.

- Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE sudah sampai di daerah Rupert, mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan nomor polisi BM 500 SK, kemudian Terdakwa menghubungi RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD untuk bertemu dengannya dan RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menyatakan "cari tempat yang aman disini banyak rumah masyarakat" kemudian Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE berhenti di tepi jalan tempat yang sepi / sunyi tepatnya di Desa Teluk Lecah Pulau Rupert lalu RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menghampiri Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE, setelah itu RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD menyerahkan kepada Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE berupa 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi, yang sebelumnya ia terima dari ATONG ALS RIKI LENA. Pada saat itu RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- kepada RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD. Selanjutnya Terdakwa dan SURIPTO ALS AKIAN KE meletakkan kotak kardus tersebut dibagian belakang mobil Pajero tersebut, setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, sekiran jam 18.30 Wib masih pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, tepatnya di Jl. Lintas Pekanbaru - Kandis Km 35 Minas Desa Minas Barat Kabupaten Siak, Terdakwa dan SURIPTO Als AKIAN KE diberhentikan oleh anggota BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero dari Pulau Rupert menuju Pekanbaru membawa Narkotika. Selanjutnya Team BNNP Riau tersebut melakukan penggeledahan didalam mobil Pajero warna putih BM 500 SK yang dibawa Terdakwa dan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut. Pada saat itu ditemukan 1 buah kotak Sarimi yang diikat dengan tali plastik warna hitam yang berisikan:
  - 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik merk Guanyianwang.



- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban
- 1 (satu) buah plastik Asoy yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Pil Exstasi.
- Oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SURIPTO Als AKIAN KE tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi tersebut maka SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses pengembangan penyidikan.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat bersama dengan SURIPTO Als AKIAN KE dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu dan Pil Exstasi tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SRI WIDODO, selaku Pgs. Pemimpin Cabang No. : 117/BB/III/180500/2017, tanggal 06 Maret 2017, berupa;
  - 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastik bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian di ikat dengan tali plastik warna hitam yang berisikan :
    - a. 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.
    - b. 4 (empat) paket besar yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastik warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih serta 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening kemudian di balut dengan lakban warna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram.Dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 0,35 gram untuk pemeriksaan secara laboratories.
  2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 0,34 gram untuk bahan persidangan di pengadilan.
  3. Barang bukti 1.597 (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat bersih 549,78 gram untuk di musnahkan.
  4. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.
  5. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
  6. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4.975,52 Gram untuk di musnahkan.
  7. 2 (dua) buah kotak karton cream creacer dan kotak sarimi yang dibalut dengan plastik bening dengan berat 715,96 Gram dan beberapa bungkus palstik bening yang dilakban putih dan plastik merk GUANYIANWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 598 Gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, No. : PM.01.05.84.B.03.K.152.2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.84.03.K.153.2017, tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung MDMA** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 211/PKN/05/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 ,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 halaman putusan No.256/PID.SUS/2017/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Als PAU PAU** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYANTO Als PAU PAU** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastic bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian di ikat dengan tali plastic warna hitam yang berisikan :
    - a. 1 (satu) buah plastic asoy yang berisikan :
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
      - 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) butir yang di duga narkotika jenis pil exstasy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.

***(Total keseluruhan barang bukti Pil Ekstasi 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.)***

Terhadap 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy tersebut telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.597 dan disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories serta 1 (satu) butir untuk pembuktian di Persidangan.



2. 4 (empat) paket besar yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastic warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.

3. 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.

**(Total keseluruhan barang bukti Shabu adalah berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram).**

Terhadap 4.975,72 Gram Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan seberat 4.975,52 Gram dan disisihkan 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk dilakukan Uji Laboratories serta 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk pembuktian di Persidangan.

4. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam putih dengan nomor Sim card 0821 7272 8998.

5. 1 (satu) unit mobil merk MITSHUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 warna putih dengan No. Pol. BM 500 SK An SURIPTO.

6. 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk MONTBLANC yang berisikan uang Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam dengan nomor Sim card 082384008888.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SURIPTO ALS AKIAN KE.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 545/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Als Pau Pau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryanto Als Pau Pau dengan pidana MATI;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karton cream cracer yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan karton sarimi kemudian diikat dengan tali plastik warna hitam yang berisikan:
  - a. 1 (satu) buah plastik asoy yang berisikan:
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 200 (dua ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang di bungkus dengan plastik klep warna bening.
    - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening. **(Total keseluruhan barang bukti Pil Exstasi 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Exstasi merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.)**
  - b. 4 (empat) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik merk GUANYIANWANG kemudian dibalut dengan 3 (tiga) plastik warna bening kemudian dibalut dengan lakban warna putih dan.
- 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut dengan lakban warna putih. **(Total keseluruhan barang bukti Shabu adalah berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram).**



- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam putih dengan nomor Sim card 0821 7272 8998.
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 warna putih dengan No Pol BM 500 SK An SURIPTO.
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk MONTBLANC yang berisikan uang Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Merk Blackberry warna hitam dengan nomor Sim card 0823 8400 8888.

**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa SURIPTO Alias AKIAN KE.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru pada sebagaimana akta permintaan banding tanggal 7 Nopember 2017 dan tanggal 9 Nopember 2017 Nomor : 62/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2018 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor : 62/Akta.Pid/2017/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : W4.U1/5658/HK.01/XI/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didalam permintaan banding tidak ada mengajukan memori banding,



sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding, terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 545/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 2 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 545/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 2 Nopember 2017 yang dimintakan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati maka patut dan adil biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Haryanto Als Pau Pau dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 545/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami Yonisman, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, H.Sutiyono, SH.,MH dan H.Jalaluddin, SH.,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Sutiyono, SH.,MH

Yonisman, SH.,MH

H.Jalaluddin, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH